

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA DUMAI

A. Sekilas Tentang Kota Dumai

Dumai merupakan sebuah dusun kecil dipesisir timur Propinsi Riau.

Dumai hasil merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis.

Diresmikan sebagai Kota pada tanggal 20 April 1999 dengan Undang-Undang

No.16 Tahun 1999 dimana status Dumai sebelumnya adalah kota

Administratif. Pada awal pembentukan wilayah administrasi pemerintahan,

Kota Dumai memiliki 3 wilayah kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa dengan

jumlah penduduk 15.699 jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa

Secara geografis, Kota Dumai terletak di 1023 – 1024'23" Bujur Timur

dan 101023'37" – 101028'13" Lintang Utara dengan batas wilayah sebelah

Utara, Dumai berbatasan dengan kecamatan Pulau Rupert, Kabupaten

Bengkalis, Sebelah Timur, Dumai berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu,

Kabupaten Bengkalis sebelah Selatan, Dumai berbatasan dengan Kecamatan

Mandau dan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis ,sebelah Barat, Dumai

berbatasan dengan Kecamatan Bangko dan Kecamatan Tanah Putih,

Kabupaten Rokan Hilir. Wilayah Kota Dumai beriklim tropis dengan curah

hujan antara 1500 mm dengan 2600 mm selama 75 sampai dengan 130 hari per

tahun dan suhu udara 24 – 33⁰C dengan kondisi tanah rawa bergambut. Kota

Dumai memiliki luas wilayah 1.727.385 km² dan merupakan kota terluas

nomor dua di Indonesia setelah Monokrawi. Saat ini Dumai dicanangkan

sebagai kota yang masuk dalam zona Pasar Bebas Internasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tercatat dalam sejarah , Dumai, yang semula merupakan sebuah dusun kecil dipesisir timur Propinsi Riau kini menggeliat menjadi Mutiara di Pantai Timur Sumatera. Terbentuk pada tanggal 20 April 1999 yang semula merupakan sebuah Kota Administratif. Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari kabupaten induk yakni kabupaten Bengkalis. Namun hari ini dusun kecil yang ditingkatkan statusnya itu telah menginjak usia ke-16 tahun, secara resmi menjadi “Kota” yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999.

Filosofis dasar peningkatan status pengelolaan wilayah administrasi pemerintahan adalah memperpendek rentang kendali, dan mempercepat tingkat pelayanan serta mempebesar peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, disamping menangkap peluang, pembangunan ekonomi yang sangat menjanjikan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Dumai ,kita telah mengenal Walikota Administratif yaitu Almarhum Wan Dahlan Ibrahim, Drs H. Rusli Idar. Drs. H. Azwin Yacob, H. Fadlah Sulaiman. SH dan Drs, H. Zainuddin Abdullah. Namun sejak terbentuk Kota Dumai sampai hari ini diusianya yang ke-16 tahun, Kota Dumai telah dipimpin oleh 5 tokoh yang dipercayai untuk menjalankan amanah rakyat. Kelima tokoh tersebut adalah :

1. Drs. H. Zainuddin Abdullah,yang menjabat sebagai Walikota Dumai sejak tanggal 27 april 1999 s/d tanggal 27 April 2000.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Drs. H. Wan Syamsiryus ,yang menjabat Walikota dan H. Suarman.AR sebagai Wakil Walikota Dumai periode tanggal 27 April 2000 s/d 27 April 2005.
3. Drs. H. Nasrun Efendi. MT, yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Walikota Dumai tanggal 28 April 2005 s/d 12 Agustus 2005
4. Drs. H. Zulkifli As,Msi yang menjabat Walikota Dumai dan Dr. H. Sunaryo menjabat sebagai Wakil Walikota Dumai Periode 2005-2010 terhitung tanggal 12 Agustus 2005.
5. H. Khairul Anwar, SH, yang menjabat Walikota Dumai dan Dr. H.Agus Widayat menjabat sebagai Wakil Walikota Dumai periode 2010-2015 terhitung tanggal 12 Agustus 2010.
6. Drs. H. Zulkifli AS, Msi, yang menjabat Walikota Dumai dan Eko Suharjo menjabat sebagai Wakil Walikota Dumai periode 2015-2020 terhitung tanggal

Dalam menjalankan roda pemerintahan sebagai pengemban amanah Undang- Undang serta dalam pemberian pelayanan publik untuk memperpendek rentang kendali dan membuka keterisolasian antar daerah, Kota Dumai saat ini telah memiliki 5(lima) wilayah kecamatan dan 33 kelurahan serta 516 Rukun Tetangga (RT). Disamping itu untuk mebanu penyelenggaraan Pemerintahan telah dibentuk SekretaRIAT Daerah Kota. Sekretariat DPRD, 10 (sepuluh) Dinas Daerah, 4 (empat) Badan, dan 3 (tiga) Kantor sebagai lembaga Tekhnis Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi pembangunan daerah merupakan pandangan ke depan yang menggambarkan arah, dan tujuan yang ingin dicapai guna menyamakan komitmen seluruh pihak yang berkepentingan dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan Kota Dumai.

Visi pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada masa depan adalah Terwujudnya Kota Dumai Sebagai Pusat Pelayanan “Pengantin” (*Pelabuhan, Perdagangan, Tourism dan Industri*) yang “Berseri” (*Bersih, Semarak, Rukun dan indah*) dikawasan Pantai Timur Sumartera Sebagai Penggerak Kemajuan Ekonomi dan Budaya Melayu yang Agamis menuju Dumai Kota”Sehat” (*Sejahtera, harmonis, Aman dan Tertib*) pada tahun 2020.

Lebih lanjut guna mewujudkan Visi Kota Dumai tersebut serta berdasarkan komitmen Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai telah dirumuskan pula Misi Pembangunan Kota Dumai untuk dilaksanakan secara sistemik, holistic, dan berkesinambungan oleh seluruh stakeholders Kota Dumai.

Sampai saat ini pemerintah Kota Dumai telah melaksanakan berbagai kegiatan yang bepihak kepada kepentingan rakyat banyak, mulai dari sektor pendidikan yang memberikan konsep sekolah unggulan (mulai dari tingkat TK, SD, SMP dan tingkat SMA) serta pembebasan biaya sekolah tingkat dasar, pengobatan gratis disektor Kependudukan memberikan pelayanan KTP gratis dan Akte Kelahiran gratis bagi masyarakat miskin serta Nikah serta pemberian perhatian khusus kepada masyarakat miskin/rumah tangga miskin berupa pemberian bantuan dibidang ekonomi, sosial dan bidang lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian untuk pendidikan tinggi di Kota Dumai saat ini telah berdiri Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika , Akademi Magement Informatika Komputer , Akademi Perawat Kesehatan dan Kebinaan Sri Bunga Tanjung , serta Akademi Akutansi Riau. Terakhir keberhasilan Dumai di bidang pendidikan ini adalah kerjasama pemerintah Kota Dumai dengan beberapa Universitas Terkemuka di Indonesia yaitu Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, serta Universitas Indonesia.

Kota Dumai dalam memainkan peranannya kedepan telah memiliki empat kawasan industri yang strategis yaitu kawasan Industri Pelintung, Kawasan Industri Lubuk gaung, Kawasan Industri Dock Yard, kawasan Industri Bukit Kapur. Salah satu kawasan industri ini telah menjadi kawasan industri yang paling pesat kemajuannya di Propinsi Riau yakni kawasan Industri Pelintung dimana Kawasan Industri ini akan dijadikan pula sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Ekonomi Indonesia (KEKI). Disamping itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, telah dibentuk pula Kantor Pelayanan Terpadu yang diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik dan transparan. Hari ini Dumai sudah sangat jauh berbeda dari Dumai enam belas tahun yang lalu. Kota Dumai sudah mulai merambah kedunia yang baru yaitu sebuah Kota, tidak ada lagi kemunduran dan ketertinggalan, tetapi kemajuan, kenyamanan dan kemakmuran serta prospek ke depan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Gambaran Umum Bulog (Badan Urusan Logistik)

Bulog adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak dibidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik / pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan, dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, bulog tetap melakukan kegiatan menjaga harga dasar pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (raskin) dan pengelolaan stok pangan.

Perjalanan perum bulog dimulai pada saat dibentuknya bulog pada tanggal 10 mai 1967 berdasarkan keputusan presidium kabinet No.114/U/Kep/5/1967, dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dalam rangka menegakkan resistansi pemerintahan baru. Selanjutnya direvisi melalui Keputusan Presiden No.39 Tahun 1969 Tanggal 21 Januari 1969 dengan tugas pokok melakukan stabilisasi harga beras, dan kemudian direvisi kembali Keputusan Presiden No 39 Tahun 1987 yang dimaksud untuk menyongsong tugas bulog dalam rangka mendukung pembangunan komoditas pangan yang multi komoditas. Perubahan berikutnya dilakukan melalui Keputusan Presiden No. 103 Tahun 1993 yang memperluas tanggung jawab bulog mencakup koordinasi pembangunan pangan dan meningkatkan mutu gizi pangan yaitu ketika kepala bulog dirangkap oleh menteri negara urusan pangan.

Menyempurnakan struktur organisasi bulog yang pada dasarnya bertujuan untuk lebih mempertajam tugas pokok, fungsi serta peran bulog oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu tanggung jawab bulog lebih difokuskan pada peningkatan stabilisasi dan pengelolaan persediaan bahan pokok dan pangan.

Tugas pokok bulog sesuai kepres tersebut adalah mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, gandum, terigu, kedelai, pakan, dan bahan pangan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pangan bagi produsen dan konsumen serta memenuhi kebutuhan pangan berdasarkan kebijaksanaan umum pemerintah. Namun tugas tersebut berubah dengan keluarnya Keputusan Presiden No.45 Tahun 1997, dimana komoditas yang dikelola bulog dikurangi dan tinggal beras dan gula kemudian melalui Keputusan Presiden No.19 tahun 1998 tanggal 21 januari 1998, pemerintah mengembalikan tugas bulog seperti Keputusan Presiden No.39 Tahun 1968, selanjutnya melalui Keputusan Presiden No 19 Tahun 1998, ruang lingkup komoditas yang ditangani bulog kembali dipersempit seiring dengan kesepakatan yang diambil oleh pemerintah dengan pihak IMF yang tertuang dalam letter of intent (Lol).

Dalam keppres tersebut,tugas pokok bulog dibatasi hanya untuk menangani komoditas beras. Sedangkan komoditas lain yang dikelola selama ini delapaskan kemanisme pasar. Arah pemerintah mendorong bulog menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keputusan Presiden No 29 Tahun 2000, dimana didalamnya tersirat bulog sebagai organisasi transisi tahun 2003 menuju organisasi yang bergerak dibidang jasa logistik disamping masi menangani tugas tradisionalnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Keputusan Presiden No 29 Tahun 2000 tersebut, tugas pokok bulog adalah melaksanakan tugas pemerintah dibidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras (mempertahankan harga pembelian pemerintah – HPP) serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah perubahan tersebut semakin kuat dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 yang selanjutnya diubah menjadi Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2000 kemudian diubah lagi dengan Keputusan Presiden No. 03 Tahun 2002 tanggal 7 januari 2002 dimana tugas pokok bulog masih sama dengan nomenklatur yang berbeda dan memberi waktu masa transisi sampai dengan tahun 2003. Akhirnya dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah RI No 07 Tahun 2003 bulog resmi beralih status menjadi perusahaan umum (perum) bulog.

C. Visi dan Misi Bulog (badan urusan logistik)

1. Visi

Menjadi perusahaan yang unggul dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan.

2. Misi

- a. Memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan Pokok.
- b. Mencapai Pertumbuhan Usaha yang Berkelanjutan
- c. Menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.